



SALINAN

**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 57 TAHUN 2014**

TENTANG

**KAWASAN STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang khususnya Pasal 34 ayat (1) huruf a, yang antara lain menyatakan perlunya perumusan Kebijakan Strategis Operasional Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427).
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 8. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 327/KPTS/2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

BAB I
KETETAPAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Belitung Timur;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah arah kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang merupakan pedoman dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.
4. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumberdaya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Kabupaten Belitung Timur yaitu :

1. Kawasan Strategis Pariwisata adalah
 - a. Kecamatan Manggar : Desa Lalang, Desa Baru;
 - b. Kecamatan Gantung : Desa Lenggang;
 - c. Kecamatan Kelapa Kampit : Desa Senyubuk, Desa Mayang;
 - d. Kecamatan Simpang Renggiang : Desa Simpang Tiga;
 - e. Kecamatan Damar : Desa Burung Mandi;
 - f. Kecamatan Simpang Pesak : Desa Tanjung Kelumpang;
dan
 - g. Kecamatan Dendang : Desa Balok.
2. Kawasan Strategis Kelautan dan Perikanan adalah
 - a. Kecamatan Manggar : Desa Bukulimau, Desa Baru, Desa Kurnia Jaya;
 - b. Kecamatan Gantung : Desa Lenggang;
 - c. Kecamatan Kelapa Kampit : Desa Mayang;
 - d. Kecamatan Simpang Renggiang : Desa Lintang;
 - e. Kecamatan Damar : Desa Burung Mandi;
 - f. Kecamatan Simpang Pesak : Desa Tanjung Batu Itam;
dan
 - g. Kecamatan Dendang : Desa Dendang.

3. Kawasan Strategis Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura adalah
 - a. Kecamatan Manggar : Desa Padang, Desa Bentaian Jaya, Desa Kelubi;
 - b. Kecamatan Gantung : Desa Selingsing, Desa Lilangan, Desa Jangkar Asam;
 - c. Kecamatan Kelapa Kampit : Desa Senyubuk, Desa Mayang, Desa Mentawak, Desa Pembaharuan, Desa Buding, Desa Cendil;
 - d. Kecamatan Simpang Renggiang : Desa Lintang, Desa Simpang Tiga, Desa Air Madu, Desa Renggiang;
 - e. Kecamatan Damar : Desa Mempaya, Desa Aik Kelik, Desa Mengkubang;
 - f. Kecamatan Simpang Pesak : Desa Dukong, Desa Simpang Pesak, Desa Tanjung Batu Itam, Desa Tanjung Kelumpang; dan
 - g. Kecamatan Dendang : Desa Jangkang, Desa Nyuruk, Desa Dendang, Desa Balok.
4. Kawasan Strategis Pemukiman Perkotaan adalah
 - a. Kecamatan Manggar : Desa Padang, Desa Lalang Jaya, Mekar Jaya, Desa Kurnia Jaya;
 - b. Kecamatan Gantung : Desa Gantung, Desa Lenggang;
 - c. Kecamatan Kelapa Kampit : Desa Pembaharuan, Desa Senyubuk; dan
 - d. Kecamatan Damar : Desa Sukamandi, Desa Mengkubang.
5. Kawasan Strategis Industri adalah
 - a. Kecamatan Damar : Desa Aik Kelik; dan
 - b. Kecamatan Dendang : Desa Dendang

Pasal 3

Tujuan Penetapan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Kabupaten Belitung Timur adalah :

- a. Mencapai optimasi dan sinergi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Nasional;
- b. menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan ruang;
- d. mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar bagian wilayah serta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah; dan
- e. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 4

Untuk Kestinambungan Pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh ini, Perencanaanya perlu diintegrasikan dengan RTRW Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 5

Pembangunan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh dilakukan secara integritas yang menjamin keterpaduan antar sektor yang akhirnya bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Belitung Timur
pada tanggal 27 Oktober 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
Pada tanggal 28 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN, S.IP

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
NIP. 19710602 200604 1 005

**DRAFT FINAL
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 2014**

**TENTANG
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR**

**OKTOBER 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**